

KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR e-102 TAHUN 2021
T E N T A N G
PEMBIMBING DISERTASI
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Haris Faulidi Asnawi /NIM.180311020034 diperlukan Dosen Pembimbing Disertasi;
2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Disertasi dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. bahwa yang tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/53/2011 tentang Izin Pembukaan Program Studi Strata Dua (S.2) Atau Strata Tiga (S.3) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Pedoman Penulisan Disertasi Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum. dan Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A. Sebagai Pembimbing Disertasi a.n.Haris Faulidi Asnawi/NIM.180311020034 dengan Judul “Wakaf Saham di Pasar Modal Syariah (Studi Terhadap Keuangan Syariah Kontemporer)”.
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan disertasi;
- Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku pada semester genap 2020/2021 dan diperpanjang kembali pada semester berikutnya apabila mahasiswa dinyatakan berstatus aktif.



Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 17 Maret 2021
Rektor
Direktur,

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
NIP. 195806211980031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
3. Ketua Prodi S-3 Ilmu Syariah;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Antasari Banjarmasin;
5. Haris Faulidi Asnawi (Mhs. Yang bersangkutan);
6. Arsip.



KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI

NOMOR 43 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBIMBING DISERTASI

DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Mutiara Ramadhani Kusumadewi /NIM.1803110200049 diperlukan Dosen Pembimbing Disertasi;
2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Disertasi dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. bahwa yang tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/53/2011 tentang Izin Pembukaan Program Studi Strata Dua (S.2) Atau Strata Tiga (S.3) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA. dan Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA. Sebagai Pembimbing Disertasi a.n.Mutiara Ramadhani Kusumadewi/NIM.1803110200049 dengan Judul "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan disertasi sampai dengan ujian disertasi terbuka;
- Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 20 Januari 2022

a.n. Rektor
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari;
2. Ketua Prodi S-3 Ilmu Syariah;
3. Pembimbing;
4. Mutiara Ramadhani Kusumadewi (Mhs. Yang bersangkutan);
5. Arsip.